



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengaturan remunerasi diatur dalam peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit kerja Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat di Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional puskesmas yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
9. Pimpinan BLUD adalah Kepala Puskesmas.
10. Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas.
11. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di BLUD Puskesmas.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Tenaga Profesional Lainnya adalah Pegawai Harian Lepas atau Pegawai nonASN yang bekerja pada BLUD Puskesmas.

15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16. Pemberi Layanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pemberi Layanan adalah pengelola dan pegawai yang memberikan pelayanan kesehatan langsung.
17. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk Jasa Pelayanan atau barang kepada pelanggan.
18. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, pesangon/pensiun dan tambahan penghasilan lain.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
20. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
22. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
23. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama BLUD Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari BLUD Puskesmas.
24. Skor Individu Umum adalah Rumus perhitungan untuk menghitung kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai.
25. Skor Individu Pemberi Layanan adalah jumlah skor dari pemberi layanan langsung hasil dari jumlah skor individu dibagi jumlah skor semua pemberi layanan di kali jumlah dana jasa layanan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pemberian Remunerasi BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar:

- a. meningkatkan motivasi kerja dan kinerja di Lingkungan Puskesmas; dan
- b. mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan transparansi di Lingkungan Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. Proporsionalitas;
 - b. Kesetaraan;
 - c. Kepatutan;
 - d. Kewajaran;
 - e. Kinerja;
 - f. Transparansi; dan
 - g. Akuntabel
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi harus seimbang, sebanding, pantas, sesuai keadaan, berdasar tugas dan fungsi, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

REMUNERASI

Bagian Kesatu Penerima Remunerasi

Pasal 5

- (1) Penerima Remunerasi terdiri dari Pejabat Pengelola dan Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pimpinan BLUD; dan
 - b. Pejabat Keuangan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASN; dan
 - b. Tenaga profesional lainnya.

Bagian Kedua Pembayaran Remunerasi

Pasal 6

Komponen Remunerasi terdiri atas:

- a. Gaji; dan
- b. Insentif.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Gaji sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Gaji ASN.

- (2) Pegawai yang berstatus tenaga profesional lainnya diberikan Gaji sesuai standar harga satuan gaji tenaga profesional lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Gaji dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Dana Pendapatan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan;
 - b. Dana Non Kapitasi dari BPJS Kesehatan;
 - c. pendapatan retribusi atas Jasa Pelayanan kesehatan; dan
 - d. bantuan operasional kesehatan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pendapatan Kapitasi dari BPJS Kesehatan;
 - b. Dana Non Kapitasi dari BPJS Kesehatan sebesar jasa layanan yang terdapat pada tarif retribusi atas pelayanan kesehatan;
 - c. Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sesuai jasa layanan pada tarif retribusi atas pelayanan kesehatan; dan
 - d. bantuan operasional kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembagian Insentif yang bersumber dari Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang dihitung berdasarkan Skor Individu Umum.

Pasal 10

- (1) Pembagian Insentif yang bersumber dari Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepada Pemberi Layanan diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dihitung berdasarkan Skor Individu Pemberi Layanan; dan
 - b. kepada Pengelola dan Pegawai diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dihitung berdasarkan Skor Individu Umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa asuhan gizi pada layanan rawat inap, layanan pemeriksaan laboratorium klinik dan layanan konsultasi lintas program di rawat inap, pembagian Insentif yang bersumber dari Dana Non Kapitasi dan retribusi pelayanan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepada Pemberi Layanan diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima

persen) yang dihitung berdasarkan Skor Individu Pemberi Layanan;

- b. kepada Pengelola dan Pegawai diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang dihitung berdasarkan Skor Individu Umum.

Pasal 11

- (1) Skor Individual Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Skor Individual Pemberi Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberi Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PAJAK

Pasal 12

Pajak pemberian insentif dibebankan kepada penerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan remunerasi di BLUD Puskesmas.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006